



PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Anamina, RT. 001, RW. 001, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp., tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Soriutu, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama A. Bakar bin M. Said karena Bapak dan Kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. Rahim dan A. bakar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan orang anak bernama :
 1. Anak 1(P) umur 28 tahun;
 2. Anak 2 (P) umur 26 tahun;
 3. Anak 3 (L) umur 23 tahun;
 4. Anak 4 (L) umur 22 tahun;
 5. Anak 5 (P) umur 21 tahun;
 6. Anak 6 (P) umur 19 tahun;
 7. Anak 7 (P) umur 15 tahun;
 8. Anak 8 (L) umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Soriutu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



- tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan Dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Soriutu, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada tanggal 18 Agustus 1985 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon memberikan tambahan penjelasan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon masih Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan sekarang masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Manggelewa dan masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sedangkan selain itu para Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 5205071211550001 tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 470/Desember-AN/272/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B.189/Kua.19.05/07/Pw.01/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga selang sepuluh rumah dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985 di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan pada saat pernikahan para Pemohon masih Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan sekarang masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Manggelewa dan masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang dan saksi menghadiri akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama A. Bakar bin M. Said karena bapak dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah A. Rahim dan A. bakar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, padahal P3N hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985 di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa,

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Dompu dan pada saat pernikahan para Pemohon masih Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan sekarang masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Manggelewa dan masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi diundang dan saksi menghadiri akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama A. Bakar bin M. Said karena bapak dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah A. Rahim dan A. bakar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, padahal P3N hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon memberikan tambahan penjelasan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon masih Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan sekarang masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Manggelewa dan masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sedangkan selain itu para Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya,

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1985 bertempat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang pada saat itu masih Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan sekarang masuk dalam

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



wilayah hukum Kecamatan Manggelewa dan masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama A. Bakar bin M. Said karena bapak dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah A. Rahim dan A. bakar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1985

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



bertempat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang pada saat itu masih Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan sekarang masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Manggelewa dan masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali
Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang
menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig
dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan
selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula
sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil
syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti
Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali
dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya
dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus
penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat
dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para
Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada
tanggal 18 Agustus 1985 bertempat di Desa Soriutu, Kecamatan
Manggelewa, Kabupaten Dompu, patut dinyatakan sah oleh karena telah
beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Inpres Nomor 1

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 bertempat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Dompu

SUHARTO, S. Ag.

Hlm. 15 dari 14 hlm. Pen. No. 0193/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)